



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA JAYA Alias INDRA Bin ROSLI**
Tempat lahir : Pariaman (Sumbar)
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Teratai Jaya Rt.003 Rw.001 Desa Tarai
Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 402/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JAYA alias INDRA bin ROSLI** bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam.

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Orange, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jumini Binti Koharudin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **INDRA JAYA alias INDRA bin ROSLI**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau*

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah kosan putri yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya telah terdakwa targetkan sebagai sasaran untuk melakukan pencurian, dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam. Setibanya di rumah tersebut kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah lalu terdakwa membuka jendela depan dengan cara mengungkit jendela depan menggunakan parang sehingga jendela depan terbuka, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke kamar, karena suasana di dalam kamar gelap lalu terdakwa menhidupkan lampu untuk melihat barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil, saat itu terdakwa melihat ada tiga orang perempuan sedang tidur dan salah satu dari perempuan yang sedang tidur tersebut yaitu saksi JUMINI binti KOHARUDIN terletak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold disampingnya, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang lalu mengambil sepeda motor di depan rumah dan menuju ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB, sewaktu saksi JUMINI bangun dari tidur diketahui handphone milik saksi JUMINI telah hilang dan pintu kamar yang sebelumnya tertutup dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut kemudian saksi JUMINI menghubungi saksi SYAFRIZAL selaku Petugas Keamanan Perumahan untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi SYAFRIZAL dan saksi RAHMAD RIZKIAN mendatangi rumah saksi

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMINI untuk melakukan pengecekan ke seluruh ruangan dan mendapati jendela depan yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas di buka secara paksa, lalu saksi JUMINI berusaha untuk menelepon ke nomor handphone milik saksi JUMINI yang telah dicuri tersebut menggunakan handphone milik Sdri. NURMAIZAH namun tidak diangkat oleh terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan pemancingan terhadap terdakwa oleh saksi JUMINI, saksi SYAFRIZAL, saksi RAHMAD RIZKIAN, serta beberapa masyarakat lainnya terdakwa berhasil ditangkap di samping Klinik Tsabita yang terletak di Jalan Yuda Karya Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, ketika itu menurut terdakwa handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi JUMINI telah dijual oleh terdakwa ke Sdr. ANAS (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUMINI mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumini Binti Koharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah dimasuki oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 05.00 Wib, sewaktu saksi bangun dari tidur diketahui handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi telah hilang dan pintu kamar yang sebelumnya tertutup dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi saksi Syafrizal selaku Petugas Keamanan Perumahan untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi Syafrizal dan Sdr. Rahmad Rizkian mendatangi rumah saksi untuk melakukan pengecekan ke seluruh ruangan dan mendapati jendela depan yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas di buka secara paksa, lalu saksi berusaha untuk menelepon ke nomor handphone milik saksi yang telah dicuri tersebut menggunakan handphone milik Sdri. Nurmaizah namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemancingan terhadap terdakwa oleh saksi, saksi Syafrizal, Sdr. Rahmad Rizkian, serta beberapa masyarakat lainnya terdakwa berhasil ditangkap di samping Klinik Tsabita yang terletak di Jalan Yuda Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ketika itu menurut terdakwa handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi telah dijual oleh terdakwa ke Sdr. Anas (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke seluruh ruangan, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela depan rumah, namun menggunakan alat apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memasuki rumah dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Syafrizal Bin Saparudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 Wib, bertempat di rumah saksi Jumini yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah dimasuki oleh seseorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 05.10 Wib, saksi Jumini menghubungi saksi selaku Petugas Keamanan Perumahan untuk memberitahukan rumahnya telah dimasuki seseorang dan handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini telah hilang, setelah itu saksi dan Sdr. Rahmad Rizkian mendatangi rumah saksi Jumini untuk melakukan pengecekan ke seluruh ruangan dan mendapati jendela depan yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas di

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka secara paksa, lalu saksi Jumini berusaha untuk menelepon ke nomor handphone milik saksi Jumini yang telah dicuri tersebut menggunakan handphone milik Sdr. Nurmaizah namun tidak diangkat oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemancingan terhadap terdakwa oleh saksi, saksi Jumini, Sdr. Rahmad Rizkian, serta beberapa masyarakat lainnya terdakwa berhasil ditangkap di samping Klinik Tsabita yang terletak di Jalan Yuda Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ketika itu menurut terdakwa handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini telah dijual oleh terdakwa ke Sdr. Anas (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke seluruh ruangan, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Jumini dengan cara merusak jendela depan rumah, namun menggunakan alat apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Jumini tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memasuki rumah dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jumini mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 Wib, terdakwa telah mengambil handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini bertempat di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil handphone milik saksi JUMINI yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah kosan putri yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya telah terdakwa targetkan sebagai sasaran untuk melakukan pencurian, dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah lalu terdakwa membuka jendela depan dengan cara mengungkit jendela depan menggunakan parang sehingga jendela depan terbuka, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke kamar, karena suasana di dalam kamar gelap lalu terdakwa menhidupkan lampu untuk melihat barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil, saat itu terdakwa melihat ada tiga orang perempuan sedang tidur dan salah satu dari perempuan yang sedang tidur tersebut terletak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold disampingnya, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang lalu mengambil sepeda motor di depan rumah dan menuju ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Jumini berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah maupun mengambil handphone dari saksi Jumini;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone Xiami Redmi 6A warna Orange, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah kosan putri yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya telah Terdakwa targetkan sebagai sasaran untuk melakukan pencurian, dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa membuka jendela depan dengan cara mengungkit jendela depan menggunakan parang sehingga jendela depan terbuka, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar, karena suasana di dalam kamar gelap lalu Terdakwa menhidupkan lampu untuk melihat barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, saat itu Terdakwa melihat ada tiga orang perempuan sedang tidur dan salah satu dari perempuan yang sedang tidur tersebut yaitu saksi Jumini Binti Koharudin terletak handphone Xiami Redmi 6A warna Gold disampingnya, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang lalu mengambil sepeda motor di depan rumah dan menuju ke Kota Pekanbaru;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, sewaktu saksi Jumini bangun dari tidur diketahui handphone milik saksi Jumini telah hilang dan pintu kamar yang sebelumnya tertutup dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Jumini menghubungi saksi Syafrizal selaku Petugas Keamanan Perumahan untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi Syafrizal dan Rahmad Rizkian mendatangi rumah saksi Jumini untuk melakukan pengecekan ke seluruh ruangan dan mendapati jendela depan yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas di buka secara paksa, lalu saksi Jumini berusaha untuk menelepon ke nomor handphone milik saksi Jumini yang telah dicuri tersebut menggunakan handphone milik Sdri. Nurmaizah namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa oleh saksi Jumini, saksi Syafrizal, Rahmad Rizkian, serta beberapa masyarakat lainnya Terdakwa berhasil ditangkap di samping Klinik Tsabita yang terletak di Jalan Yuda Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ketika itu menurut Terdakwa handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini telah dijual oleh Terdakwa ke Sdr. Anas (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jumini mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **INDRA JAYA Alias INDRA Bin ROSLI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 04.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah kosan putri yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya telah Terdakwa targetkan sebagai sasaran untuk melakukan pencurian, dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa membuka jendela depan dengan cara mengungkit jendela depan menggunakan parang sehingga jendela depan terbuka, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar, karena suasana di dalam kamar gelap lalu Terdakwa menhidupkan lampu untuk melihat barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, saat itu Terdakwa melihat ada tiga orang perempuan sedang tidur dan salah satu dari perempuan yang sedang tidur tersebut yaitu saksi Jumini Binti Koharudin terletak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold disampingnya, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang lalu mengambil sepeda motor di depan rumah dan menuju ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, sewaktu saksi Jumini bangun dari tidur diketahui handphone milik saksi Jumini telah hilang dan pintu kamar yang sebelumnya tertutup dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Jumini menghubungi saksi Syafrizal selaku Petugas Keamanan Perumahan untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi Syafrizal dan Rahmad Rizkian mendatangi rumah saksi Jumini untuk melakukan pengecekan ke seluruh ruangan dan mendapati jendela depan yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas di buka secara paksa, lalu saksi Jumini berusaha untuk menelepon ke nomor handphone milik saksi Jumini yang telah dicuri tersebut menggunakan handphone milik Sdri. Nurmaizah namun tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa oleh saksi Jumini, saksi Syafrizal, Rahmad Rizkian, serta beberapa masyarakat lainnya Terdakwa berhasil ditangkap di samping Klinik Tsabita yang terletak di Jalan Yuda Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ketika itu menurut Terdakwa handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold milik saksi Jumini telah dijual oleh Terdakwa ke Sdr. Anas (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jumini mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179 merupakan milik saksi Jumini Binti Koharudin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179 tersebut, tanpa seizin saksi Jumini Binti Koharudin;

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179 tersebut,

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira pukul 04.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah saksi Jumini Binti Koharudin yang terletak di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi Jumini Binti Koharudin tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jumini Binti Koharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam dan setibanya di rumah saksi Jumini Binti Koharudin yang berada di Perum Paradise Garden Regency Blok D Hasanah 1 RT.007 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa membuka jendela depan dengan cara mengungkit jendela depan menggunakan parang sehingga jendela depan terbuka, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar, karena suasana di dalam kamar gelap lalu Terdakwa menhidupkan lampu untuk melihat barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, saat itu Terdakwa melihat ada tiga orang perempuan sedang tidur dan salah satu dari perempuan yang sedang tidur tersebut yaitu saksi Jumini Binti Koharudin terletak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Gold disampingnya, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang lalu mengambil sepeda motor di depan rumah dan menuju ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Xiami Redmi 6A warna Orange, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jumini Binti Koharudin;

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jumini Binti Koharudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA Alias INDRA Bin ROSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang warna Hitam.

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.



dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi 6A warna Orange, Imei 1 : 863197041102161, Imei 2 : 863197041102179.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jumini Binti Koharudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SENIN** tanggal **04 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Bkn.

